

ABSTRAK

Moh. Ali Wardani Solihen, 19382041135, *Persaingan Jual Beli Gitar Dalam Fenomena Gitar Custom Pada Komunitas Pelaku Seni di Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Dosen Pembimbing: Abdul Haq Syawqi, M.Hi

Kata Kunci : *Persaingan, Jual Beli, Gitar Custom, Hukum Ekonomi Syariah*

Jual-beli merupakan bukti manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Seperti yang telah terjadi dalam praktik jual beli gitar *custom* di Kabupaten Pamekasan, yang mana dalam pelaksanaan akadnya telah terpenuhi, akan tetapi praktik yang terjadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni adanya salah satu penjual tidak mengetahui barang yang akan di jual dan tidak menjelaskan kualitas barang, sehingga timbul persaingan dalam penjualan gitar *custom*. Persaingan ini dikatakan bahwasanya terdapat barang yang sama tetapi harga yang berbeda.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu; *pertama* Bagaimana praktik jual beli gitar *custom* pada komunitas pelaku seni musik di Kabupaten Pamekasan?, *kedua*, Bagaimana hukum persaingan jual beli gitar *custom* pada komunitas pelaku seni musik di Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni data primer dan sekunder, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan observasi jenis non partisipan, dan dokumentasi. Informannya adalah para pihak yang ada pada akad *jual beli* berlangsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *Pertama*, Persaingan jual beli gitar *custom* terjadi di kabupaten pamekasan karena harga penjualan yang berbeda dengan barang yang sama, di sebabkan oleh salah satu toko yang menjual gitar *custom* dikenakan pajak penjualan, dan penjual yang tidak mengerti harga pasaran gitar *custom* karena tidak mengetahui tentang gitar. *Kedua*, Praktik jual beli yaitu suatu transaksi tukar menukar barang atau benda yang memiliki manfaat untuk penggunaannya, dalam praktik jual beli kedua belah pihak telah mengepakati mengenai perjanjian yang telah dibuat diawal akad. Praktik jual beli gitar terjadi sejak tahun 2012 dimana pada saat itu sedang marak-maraknya dalam dunia permusikan. Sehingga menjadi peluang terhadap penjual untuk menambah penghasilan. Jual beli yang terjadi juga sudah memenuhi rukun dan syarat dari para pihak serta mengenai Sighatnya, akan tetapi dalam barangnya ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, yakni ketidak jelasan penjual terhadap barang yang dijual, sehingga jual beli yang dilakukan dapat dikatakan tidak sah.